



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **KARTIUS Alias M. POQ Anak Dari NGENAU** ;--
Tempat lahir : Temula ;-----
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 07 Juni 1978 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan AWL Senopati RT.15 Kelurahan Barong
Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten
Kutai Barat ; -----
Agama : Kristen ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal : 24 Maret 2016 Nomor : Sp.Kap/11/III/2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 25 Maret 2016 Nomor : Sp.Han/11/III/2016, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 ;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 06 April 2016 Nomor : B-635/Q.4.19/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;-----

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 18 Mei 2016 Nomor : 59/Pid/2016/PN Sdw, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan data yang terdapat dalam putusan ini dengan akurat dan terkini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum tanggal : 17 Juni 2016, Nomor : PRINT-513/Q.4.19/ Euh.2/06/2016, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 28 Juni 2016, Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 18 Juli 2016 Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;-----

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Desem. Fbr, S.H.,C.L.A, Frankolai, S.H.,C.L.A, Petrus Baru, S.H.,C.L.A, Advokat pada Kantor Advokat – Legal Consultants & Legal Auditor “DESEM. FBR. S.Sos.,S.H.,C.L.A & Associates” yang beralamat di Jalan Gajah Mada RT.5 No.4 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18 April 2016 dengan register No. W18-UII/47/HK.02-1/IV/2016 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;--

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 28 Juni 2016, tentang penetapan hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2016, No. Reg. Perkara : PDM-53/SDWR/TPUL/06/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kartius Alias M. Poq Anak Dari Ngenau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kartius Alias M. Poq Anak Dari Ngenau berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa sebagai kepala rumah tangga dengan tanggung jawab yang begitu besar yang mana terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang terdakwa selaku orang tuanya. Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa meminta supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan



semula dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 27 Juni 2016, No. Reg. Perkara : PDM-53/SDWR/TPUL/06/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa KARTIUS als. M. POQ Anak dari NGENAU pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2016, bertempat di Depan ATM Samsat, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yaitu berupa Kristal warna putih yang lazim disebut Shabu-shabu dengan berat bersih 0,4 gram selanjutnya disisihkan 0,2 gram untuk dikirimkan ke Balai Besar POM Samarinda", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. DONI yang meminta agar terdakwa mencarikan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu. Terdakwa yang menerima pesanan Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu berusaha untuk mencari 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu dengan menghubungi Saksi. BAKIR untuk memesan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen "KISS" di Jalan Dekat Perumahan Korpri Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya terdakwa mendatangi Jalan Dekat Perumahan Korpri Kec. Melak, Kab. Kutai Barat yang dimaksud dan menemukan 1



(satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen "KISS" yang tergeletak diatas rumput dan oleh terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen "KISS" dimasukkan kedalam kantong terdakwa dan dibawa pulang kerumah Sdr. MULYADI didaerah Saping, Kec. Barong Tongkok, kab. Kutai Barat. Sesampainya dirumah Sdr. MULYADI oleh terdakwa bungkus permen "KISS" tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu kemudian oleh terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu tersebut disisihkan dan dikonsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu tersebut oleh terdakwa disimpan di Pinggir jalan di Dearah Saping, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat sambil menunggu Sdr. DONI menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. DONI menghubungi terdakwa dan janji untuk bertemu di depan ATM Samsat Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Terdakwa kemudian pergi ke depan ATM Samsat Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan bertemu dengan Sdr. DONI, selanjutnya Sdr. DONI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DONI namun oleh Sdr. DONI diserahkan kembali kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA (ketiganya anggotanya Res Narkoba Polres Kubar) yang sedang menjalankan tugas operasi bersinar melihat terdakwa berada depan ATM Samsat Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada transaksi narkoba diwilayah tersebut dan terdakwa adalah salah satu target operasi , bahwa pada saat terdakwa melihat Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA langsung membuang 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu yang dipegang terdakwa tidak jauh dari terdakwa berdiri, pada sat terdakwa membuang 1



(satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA melihat dan awalnya mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan kemudian menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa dan ditanyakan atas kepemilikannya adalah milik terdakwa yang dipesan Sdr. Doni, selain 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu atas diri terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone jenis Samsung Warna putih dan ketika ditanya kepemilikannya ternyata diakui milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Doni. Berdasarkan informasi tersebut maka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk proses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 066/0453.07/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan cabang 1 (satu) buah paket Shabu-shabu tersebut mempunyai berat kotor 0,6 gram, Berat bersih 0,4 gram dan disisihkan seberat 0,2 gram *(terlampir didalam berkas perkara)*.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.04.16.0054 tanggal 01 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin *(terlampir didalam berkas perkara)*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa KARTIUS als. M. POQ Anak dari NGENAU pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2016, bertempat di Depan ATM Samsat, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman* yaitu berupa Kristal warna putih yang lazim disebut Shabu-shabu dengan berat bersih dengan berat bersih 0,4 gram selanjutnya disisihkan 0,2 gram untuk dikirimkan ke Balai Besar POM Samarinda", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA (ketiganya anggotanya Res Narkoba Polres Kubar) mendapatkan informasi jika terdakwa sering terlibat dalam jual beli Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu selanjutnya Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA melakukan pengamatan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi BUDI LESTONO mendapatkan informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Depan ATM Samsat, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA melakukan pengamatan di sekitar ATM Samsat, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung bertemu dengan Sdr. DONI di depan ATM Samsat Barong Tongkok yang mana Sdr. DONI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DONI namun oleh Sdr. DONI diserahkan kembali kepada terdakwa. Kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA mendatangi terdakwa

- Bahwa selanjutnya Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA (ketiganya anggotanya Res Narkoba Polres Kubar) yang sedang menjalankan tugas operasi bersinar melihat terdakwa berada depan ATM Samsat Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan terdakwa yang curiga akan kedatangan Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA langsung membuang 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu yang dipegang terdakwa tidak jauh dari terdakwa berdiri, pada sat terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA melihat dan awalnya mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan kemudian menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa dan ditanyakan atas kepemilikannya adalah milik terdakwa yang akan digunakan bersama-sama Sdr. Doni, selain poket 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu atas diri terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone jenis Samsung Warna putih dan ketika ditanya kepemilikannya ternyata diakui milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Doni. Berdasarkan informasi tersebut maka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk proses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. BAKIR melalui telpon kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa diminta untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen "KISS" di Jalan Dekat Perumahan Korpri Kec. Melak, Kab. Kutai Barat. Selanjutnya terdakwa mendatangi Jalan Dekat Perumahan Korpri Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Sdw. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen "KISS" yang tergeletak diatas rumput dan oleh terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen "KISS" dimasukkan kedalam kantong terdakwa dan dibawa pulang kerumah Sdr. MULYADI didaerah Saping, Kec. Barong Tongkok, kab. Kutai Barat. Sesampainya dirumah Sdr. MULYADI oleh terdakwa bungkus permen "KISS" tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu kemudian oleh terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu tersebut disisihkan dan dikonsumsi oleh terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu tersebut oleh terdakwa disimpan di Pinggir jalan di Dearah Saping, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat sambil menunggu Sdr. DONI menghubungi terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 066/0453.07/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan cabang 1 (satu) buah paket Shabu-shabu tersebut mempunyai berat kotor 0,6 gram, Berat bersih 0,4 gram dan disisihkan seberat 0,2 gram *(terlampir didalam berkas perkara)*.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.04.16.0054 tanggal 01 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin *(terlampir didalam berkas perkara)*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa KARTIUS als. M. POQ Anak dari NGENAU pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2016, bertempat di Depan ATM Samsat, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*TELAH MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA (ketiganya anggotanya Res Narkoba Polres Kubar) mendapatkan informasi jika terdakwa sering terlibat dalam jual beli Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu selanjutnya Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA melakukan pengamatan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi BUDI LESTONO mendapatkan informasi jika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Depan ATM Samsat, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, berdasarkan informasi tersebut maka Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA melakukan pengamatan di sekitar ATM Samsat, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung bertemu dengan Sdr. DONI di depan ATM Samsat Barong Tongkok yang mana Sdr. DONI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DONI namun oleh Sdr. DONI diserahkan kembali kepada terdakwa. Kemudian Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA mendatangi terdakwa dan terdakwa yang curiga akan kedatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi BUDI LESTONO, saksi RIFAI WAHYU dan saksi SUHENDRA langsung membuang 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu yang mana oleh saksi RIFAI WAHYU 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu tersebut langsung diamankan dan ketika ditanya perihal kepemilikan langsung diakui milik terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa maka terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran 1 (satu) poket Narkotika Gol. Jenis Shabu-shabu dari Sdr. DONI dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk proses hokum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada saat terdakwa terdakwa mendatangi Jalan Dekat Perumahan Korpri Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen "KISS" yang tergeletak diatas rumput dan oleh terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus permen "KISS" dimasukkan kedalam kantong terdakwa dan dibawa pulang kerumah Sdr. MULYADI didaerah Saping, Kec. Barong Tongkok, kab. Kutai Barat. Sesampainya dirumah Sdr. MULYADI oleh terdakwa bungkus permen "KISS" tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu kemudian oleh terdakwa 1 (satu) poket Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu tersebut disisihkan dan sempat dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan ternyata terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita di rumah Sdr. MULYADI daerah saping, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat mengkonsumsi Narkotika Gol. I Jenis Shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu-shabu dari poketan kemudian dimasukan shabu-shabu kedalam pipet kaca yang mana pipet kaca dihubungkan dengan bong dan sedotan plastic kemudian oleh terdakwa pipet dibakar sampai keluar asap dan dihirup oleh terdakwa.



- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Gol. I Jeni Shabu-shabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR atas nama KARTIUS Als. M. Poq No. Lab 2455 tanggal 25 Maret 2016 yang ditandatangani oleh RULIS WULANDARI selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa Urine milik KARTIUS Als. M. Poq, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. (terlampir didalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi BUDI LESTONO Bin NGADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Suhendra Bin Sumingan dan beberapa rekan polisi lainnya ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki shabu-shabu di depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Suhendra dan beberapa rekan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi melihat terdakwa berada di depan bilik ATM, melihat terdakwa berada di depan bilik ATM kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan ketika saksi hampiri saksi melihat terdakwa ada membuang sesuatu dari tangannya, dan kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengambil sesuatu barang yang dilempar terdakwa tersebut, dan setelah saksi ambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan diketemukan uang tunai sejumlah Rp.1.1.00.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang bertransaksi dengan saudara Doni yang mana Doni merupakan informan polisi yang menyamar membeli shabu dari terdakwa, saat terdakwa dan Doni bertransaksi di dalam bilik ATM kemudian setelah terdakwa keluar dari dalam bilik ATM tersebutlah terdakwa akhirnya ditangkap ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan dengan cara membeli di daerah Melak, akan tetapi mengenai dengan siapa terdakwa membelinya saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.1.00.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu karena terdakwa



juga menjual shabu, dan mengenai handphone terdakwa gunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkoba jenis shabu ; -----

- Bahwa ketika saksi menghampiri terdakwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian ketika saksi semakin dekat dengan terdakwa kemudian terdakwa merasa curiga terhadap saksi hingga akhirnya kemudian terdakwa ketakutan dan membuang shabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi SUHENDRA Bin SUMINGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Budi Lestono dan beberapa rekan polisi lainnya ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki shabu-shabu di depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Budi Lestono dan beberapa rekan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi melihat terdakwa berada di depan bilik ATM, melihat terdakwa berada di depan bilik ATM kemudian saksi langsung menghampiri terdakwa dan ketika saksi hampiri saksi melihat terdakwa ada membuang



sesuatu dari tangannya, dan kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian saksi mengambil sesuatu barang yang dilempar terdakwa tersebut, dan setelah saksi ambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan diketemukan uang tunai sejumlah Rp.1.1.00.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang bertransaksi dengan saudara Doni yang mana Doni merupakan informan polisi yang menyamar membeli shabu dari terdakwa, saat terdakwa dan Doni bertransaksi di dalam bilik ATM kemudian setelah terdakwa keluar dari dalam bilik ATM tersebutlah terdakwa akhirnya ditangkap ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan dengan cara membeli di daerah Melak, akan tetapi mengenai dengan siapa terdakwa membelinya saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.1.00.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu karena terdakwa juga menjual shabu, dan mengenai handphone terdakwa gunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa ketika saksi menghampiri terdakwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian ketika saksi semakin dekat dengan terdakwa kemudian terdakwa merasa curiga terhadap saksi hingga akhirnya kemudian terdakwa ketakutan dan membuang shabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi MUHAMMAD MA'ARIF Alias ARIF Bin HUSNI (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan shabu kepada terdakwa, yang pertama sekitar pertengahan bulan Februari 2016 di daerah belumpung saksi menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, dan yang kedua sekitar pertengahan akhir bulan Februari 2016 saat itu saksi bertemu dengan terdakwa di depan Perumahan Korpri dan saksi menyerahkan 1 (satu) poket shabu ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan shabu tersebut atas suruhan dari saudara Bakir dan saksi diberi upah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu shabu yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut digunakan terdakwa untuk apa ; -----
- Bahwa untuk tanggal 23 Maret 2016 tersebut saksi tidak ada menyerahkan shabu kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa shabu dilarang dan saksi sekarang sudah tidak mengantarkan shabu tersebut lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Dra. LISNI SYARIFAH, H.Apt Binti H. SYAMSUL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine ; -----
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau tanpa hak, resep dokter dan atau bukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah pesanan saudara Doni yang mana sebelumnya saudara Doni menghubungi terdakwa melalui telphon yang mana saudara Doni meminta dicarikan shabu ; ----
- Bahwa oleh karena saudara Doni memesan supaya dicarikan shabu kemudian terdakwa menghubungi saudara Bakir dan meminta kepada saudara Bakir untuk disediakan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saudara Bakir mengatakan bahwa untuk shabunya sudah berada pada saudara Arif dan meminta supaya pembayarannya dilakukan melalui saudara Arif saja ; -----
- Bahwa kemudian saudara Bakir menelphon terdakwa dan mengatakan bahwa barangnya (shabu) di taruh di dekat rumput di pinggir jalan dekat Perumahan Korpri yang mana shabu tersebut dimasukkan di dalam bekas bungkus permen kiss, dan atas penjelasan saudara Bakir kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa belum membayar kepada saudara Bakir karena terdakwa mengatakan kalau pembayaran akan dilakukan kalau saudara Doni sudah memberikan uangnya ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi saudara Doni melalui handphone dan berjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saudara Doni untuk ketemuan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Doni di depan ATM kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada saudara Doni dan seketika itu juga saudara Doni menyerahkan uang pembayaran shabu dan saudara Doni juga menitipkan sebagian shabu kepada terdakwa untuk dipakai bersama, setelah itu kemudian datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Doni melarikan diri dengan menaiki sepeda motor ; -----
- Bahwa uang yang diserahkan saudara Doni sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian shabu ; -----
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari saudara Bakir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa jual seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa ternyata dijebak karena ternyata saudara Doni adalah informan polisi ; -----
- Bahwa terdakwa sering memakai shabu dengan saudara Doni ;
- Bahwa shabu yang dihadirkan dipersidangan ini adalah shabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara Bakir ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.04.16.0054 tanggal 01 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamine ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 066/0453.07/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan cabang 1 (satu) buah paket Shabu-shabu tersebut mempunyai berat kotor 0,6 gram, Berat bersih 0,4 gram dan disisihkan seberat 0,2 gram ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki shabu-shabu di depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Budi Lestono, saksi Suhendra dan beberapa rekan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra melihat terdakwa berada di depan bilik ATM, melihat terdakwa berada di depan bilik ATM kemudian saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra langsung menghampiri terdakwa dan ketika dihampiri terdakwa ada membuang sesuatu dari tangannya, dan kemudian setelah itu saksi Budi Lestono dan



saksi Suhendra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra mengambil sesuatu barang yang dilempar terdakwa tersebut, dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kemudian saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.1.00.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ; -----
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan saudara Doni yang mana sebelumnya saudara Doni menghubungi terdakwa melalui telphon untuk meminta terdakwa mencari shabu ; -----
- Bahwa oleh karena saudara Doni memesan supaya dicarikan shabu kemudian terdakwa menghubungi saudara Bakir dan meminta kepada saudara Bakir untuk disediakan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga akhirnya terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bakir ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi saudara Doni melalui handphone dan berjanjian dengan saudara Doni untuk ketemuan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Doni di depan ATM kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada saudara Doni dan seketika itu juga saudara Doni menyerahkan uang pembayaran shabu dan saudara Doni juga menitipkan sebagian shabu kepada terdakwa untuk dipakai bersama, setelah itu kemudian datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Doni melarikan diri dengan menaiki sepeda motor ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Kartius Alias M. Poq Anak Dari Ngenau, yang telah mengakui identitas selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa Kartius Alias M. Poq Anak Dari Ngenau, yang dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.04.16.0054 tanggal 01 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamine ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 066/0453.07/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan cabang 1 (satu) buah paket Shabu-shabu tersebut mempunyai berat kotor 0,6 gram, Berat bersih 0,4 gram dan disisihkan seberat 0,2 gram ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang sedang memiliki shabu-shabu di depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Budi Lestono, saksi Suhendra dan beberapa rekan polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang di informasikan masyarakat tersebut, dan sesampainya di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra melihat terdakwa berada di



depan bilik ATM, melihat terdakwa berada di depan bilik ATM kemudian saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra langsung menghampiri terdakwa dan ketika di hampiri terdakwa ada membuang sesuatu dari tangannya, dan kemudian setelah itu saksi Budi Lestono dan saksi Suhendra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengambil sesuatu barang yang dilempar terdakwa tersebut, dan setelah diambil ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.1.00.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ; -----

Menimbang, bahwa dapat diketahui dipersidangan bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah pesanan saudara Doni yang mana sebelumnya saudara Doni menghubungi terdakwa melalui telphon dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu, oleh karena saudara Doni memesan supaya dicarikan shabu kemudian terdakwa menghubungi saudara Bakir dan meminta kepada saudara Bakir untuk disediakan shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga akhirnya terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Bakir. Dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi saudara Doni melalui handphone dan berjanjian dengan saudara Doni untuk ketemuan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Depan ATM Samsat Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah bertemu dengan saudara Doni di depan ATM kemudian terdakwa menyerahkan shabu kepada saudara Doni dan seketika itu juga saudara Doni menyerahkan uang pembayaran shabu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saudara Doni juga menitipkan sebagian shabu kepada terdakwa untuk dipakai bersama, setelah itu kemudian datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Doni melarikan diri dengan menaiki sepeda motor ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Bakir, yang mana shabu tersebut adalah



pesanan saudara Doni. maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*"; telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*"; telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; ----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa



juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening oleh karena barang bukti shabu tersebut dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki tanpa adanya suatu ijin dari pihak yang berwenang maka status barang bukti shabu tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna putih oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan diharapkan dapat menyumbang perekonomian Negara maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KARTIUS Alias M. POQ Anak Dari NGENAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening

Dimusnahkan



- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna putih

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh kami **Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Aria Widia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Dedi Saputra Wijaya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Ketua

Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aria Widia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)